

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Larangan Badung

a. Sejarah Desa Larangan Badung

Menyebut Larangan Badung bagi yang pertama mendengar pasti akan menyangka Badung kecamatan Proppo, sehingga banyak orang yang salah alamat. Akan tetapi jika orang menyebut *tana celleng* (tanah hitam) orang akan mengerti bahwa yang dimaksud adalah desa Larangan Badung.

Nama Larangan Badung sendiri diambil dari sebuah cerita segerombolan orang yang dipinpin oleh Kek Leseb yang terpecah belah karena tewasnya sang pemimpin dan berteduh di sebuah tempat yang namanya Badung. Dari uraian di atas, maka Larangan Badung diambil dari peristiwa, nama *tana celleng*, dan sejarahnya kek laseb.

b. Struktur Desa Larangan Badung

Struktur organisasi Desa Larangan Badung, sebagai berikut:

Kepala Desa	: Fitriyah, S.Sos
Sekretari Desa	: Ach Junaidi
Kepala Urusan Keuangan	: Ach Rifa'il
Kepala Urusan Umum	: M. Mudhar
Kepala Urusan Perencanaan	: Baihaki
Kepala Seksi Pelaksanaan Umum	: Moh. Trisutrisno
Kepala Seksi Kesejahteraan	: Moh. Hadi

Kepala Seksi Pemerintahan	: Moh Rahman
Kepala Dusun Beltok	: Sodik
Kepala Dusun Laok Gunung	: Supriyadi
Kepala Dusun Pokapoh	: Ummul Fauzan
Kepala Dusun Panjureng	: Abd Ghaffar
Kepala Dusun Tengah	: Moh Hasyim
Kepala Dusun Gunung I	: Moh Amti
Kepala Dusun Gunung II	: Ach Kamiluddin
Kepala Dusun Toronan	: Supardi
Kepala Dusun Karang	: Juhari
Kepala Dusun Kereng	: Suruji
Kepala Dusun Sumber Papan I	: Moh Shahid
Kepala Dusun Sumeber Papan II	: Moh Lutfi

2. Data Lapangan

Berdasarkan apa yang telah peneliti dapatkan di lapangan, baik dengan cara observasi, wawancara maupun dokumentasi, maka yang dapat peneliti jadikan paparan data dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Praktik Gadai (*Rahn*) di Dusun Beltok Desa Larangan Badung Kabupaten Pamekasan.

Gadai merupakan kegiatan tolong menolong antara sesama manusia dengan memberikan sejumlah uang untuk dipinjamkan dan barang yang dijadikan jaminan tanpa mengharapkan imbalan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Fitriyah. Berikut petikan wawancara:

“gadai salah satu cara yang dilakukan oleh kebanyakan orang kerna beberapa alasan, salah satu yang sering diucapkan adalah

mempunya kebutuhan yang mendesak, tetapi tidak punya uang. Hal itulah yang sering terjadi di setiap wilayah, tidak terkecuali masyarakat dusun beltok desa larangan Badung”¹.

Hal ini ini senada dengan yang disampaikan oleh Ach Junaidi.

Berikut petikan wawancaranya:

“pelaksanaan gadai yang dilakukan masyarakat desa larangan Badung khususnya di dusun Beltok dilihat dari pengelolaanya terdapat dua cara yaitu surat kendaraan yang dijadikan jaminan dan sawah”²

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa gadai merupakan salah satu yang digemari oleh masyarakat karena sebuah alasan, pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat kebanyakan menggunakan jaminan surat kendaraan (STNK) dan sawah. Adapun praktik gadai yang dilakukan masyarakat dusun Beltok hanya dilakukan oleh dua orang. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sodik.

Berikut petikan wawancaranya:

“pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat dusun Beltok hanya dilakukan kedua belah pihak yang melakukan akad dan tidak melibatkan pihak dusun dan desa, sehingga tidak ada data siapa saja yang melakukan gadai”³.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh jumadi. Berikut petikan wawancaranya:

“gadai merupakan praktik utang piutang dengan menjaminkan suatu barang atau sawah sebagai bentuk kepercayaan terhadap orang yang berhutang. Disamping itu, rahin datang langsung

¹ Fitriyah, Kepala Desa Larangan Badung, *Wawancara Langsung* (10 Mei, 2021)

² Ach Junaidi, Sekertaris Desa Larangan Badung, *Wawancara Langsung* (10 Mei, 2021)

³ Sodik, Kepala Dusun Beltok Desa Larangan Badung, *Wawancara Langsung* (10 Mei, 2021)

kerumah masyarakat yang bisa meminjamkan uang dengan cara memberitahu kepada *murtahin* bahwa ia akan meminjam uang”⁴

Paparan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat dusun Beltok

dalam melakukan praktik gadai langsung mendatangi *murtahin* yang dapat memberikan pinjaman uang dengan adanya jaminan yang dijadikan kepercayaan terhadap *murtahin*. Dalam menentukan harga ditawarkan oleh *rahin* dan *murtahin* boleh menawar yang ditentukan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ramlah. Berikut petikan wawancaranya:

“Dalam penentuan harga dalam gadai yang dilakukan oleh masyarakat dusun Beltok, pada awalnya ditentukan oleh pihak *rahin*, kemudian pihak *murtahin* boleh menawar harga yang telah ditentukan oleh *rahin*. Apabila *rahin* dalam keadaan mendesak, maka *rahin* akan menerima tawaran dari *murtahin*, namun apabila pihak *rahin* tidak menerima tawaran dari pihak *murtahin* maka *rahin* akan mencari *murtahin* lain”⁵

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Badrus Syamsi.

Berikut petikan wawancaranya:

“sebelum terjadi kesepakatan maka *murtahin* melihat jaminan yang diberikan *rahin*, sehingga diketahui kesesuaian besarnya pinjaman dengan jaminan yang diberikan *rahin*, akan tetapi ada *murtahin* yang langsung menerima tawaran dari *rahin*”⁶

Paparan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik penentuan harga dalam akad gadai yang dilakukan masyarakat dusun Beltok dengan cara kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dengan cara bertemu langsung dan membuat kesepakatan. Namun, dalam praktik gadai yang dilakukan tidak melibatkan saksi. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Supandi. Berikut petikan wawancaranya:

⁴ Jumadi, Masyarakat Dusun Beltok Desa Larangan Badung, *Wawancara Langsung* (10 Mei, 2021)

⁵ Ramlah, Masyarakat Dusun Beltok Desa Larangan Badung, *Wawancara Langsung* (10 Mei, 2021)

⁶ Badrus Syamsi, Masyarakat Dusun Beltok Desa Larangan Badung, *Wawancara Langsung* (10 Mei, 2021)

“praktik gadai yang dilakukan masyarakat dusun Beltok tidak melibatkan saksi karena mereka sudah saling mengenal dan percaya satu sama lain, bahkan ada yang masih punya hubungan kekerabatan”.⁷

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Farida. Berikut petikan wawancaranya:

“Dalam praktik kesepakatan akad gadai yang dilakukan masyarakat dusun Beltok tidak melibatkan saksi untuk dijadikan sebagai bukti bahwa terdapat praktik akad gadai diantara rahin dan murtahin, karena mereka sudah saling mengenal dan mengetahui satu sama lain”.⁸

Paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan praktik gadai masyarakat dusun Beltok tidak menggunakan saksi dikarenakan sudah percaya dan saling mengenal satu sama lain.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik gadai Jaminan (*Marhun*) Hilang di Dusun Beltok Desa Larangan Badung Kabupaten Pamekasan.

Gadai merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat dusun Beltok Larangan Badung. Gadai diperbolehkan dalam hukum islam, sebab gadai mengandung unsur tolong menolong. Jaminan yang diberikan rahin kepada murtahin merupakan sebuah amanah. Hal ini disampaikan oleh Fitriyah. Berikut petikan wawancaranya:

“Kerusakan barang gadai yang dilakukan oleh murtahin merupakan sebuah tanggungan seorang yang menerima gadai (*murtahin*), sebab barang gadai merupakan amanah bukan milik pribadi”.⁹

⁷ Supandi, Masyarakat Dusun Beltok Desa Larangan Badung, *Wawancara Langsung* (10 Mei, 2021)

⁸ Farida, Masyarakat Dusun Beltok Desa Larangan Badung, *Wawancara Langsung* (10 Mei, 2021)

⁹ Fitriyah, Kepala Desa Larangan Badung, *Wawancara Langsung* (10 Mei, 2021)

Hal yang sama disampaikan oleh sodik. Berikut petikan wawancaranya:

“menghilangkan barang gadai merupakan sebuah hal yang dilarang oleh hukum islam, sebab *murtahin* tidak mempunyai hak milik penuh atas barang gadai, sehingga tidak seenaknya menjual dan menghilangkan barang gadai. Semuanya ada mekanisme yang sudah diatur baik dalam hukum islam maupun hukum negara”¹⁰.

Paparan di atas dapat dipahami bahwa menghilangkan barang gadai itu tidak diperbolehkan, sebab bisa merusak kepercayaan yang diberikan oleh *rahin*, meskipun barang gadai tidak begitu berharga. Dalam hukum islam, barang gadai yang dirusak dengan sengaja dan dihilangkan harus bertanggung jawab. Hal itu disampaikan oleh Rahman. Berikut petikan wawancaranya:

“menghilangkan barang gadai itu merupakan tanggung jawab dari *murtahin*, sebab dia sudah lalai diberikan sebuah amanah oleh *rahin*, sehingga *murtahin* harus mengganti atau menaksir berapa harga barang gadai yang telah hilang dan dimasukkan kedalam pembayaran jumlah uang yang dipinjam oleh *rahin*”¹¹.

Paparan di atas dapat disimpulkan bahwa *murtahin* harus bertanggung jawab terhadap barang gadai yang dihilangkan, sebab *murtahin* sudah dinilai lalai dan tidak amanah.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dapat diperoleh beberapa temuan. Hasil temuan yang didapatkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹⁰ Sodik, Kepala Dusun Beltok Desa Larangan Badung, *Wawancara Langsung* (10 Mei, 2021)

¹¹ Rahman, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Larangan Badung, *Wawancara Langsung* (10 Mei, 2021)

1. Praktik Gadai (*Rahn*) di Dusun Beltok Desa Larangan Badung Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian pertama, yaitu:

- a. Pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat kebanyakan menggunakan jaminan surat kendaraan (STNK) dan sawah.
- b. Praktik gadai masyarakat dusun Beltok tidak menggunakan saksi dikarenakan sudah percaya
- c. Praktik penentuan harga dalam akad gadai yang dilakukan masyarakat dusun Beltok dengan berdasarkan kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin*
- d. Dalam melakukan praktik gadai langsung mendatangi *murtahin* yang dapat memberikan pinjaman uang dengan adanya jaminan yang dijadikan kepercayaan terhadap *murtahin*.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Jaminan (*Marhun*) Hilang di Dusun Beltok Desa Larangan Badung Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian kedua, yaitu:

- a. Adanya tanggung jawab *murtahin* atas *marhun* yang hilang

- b. Meskipun barang gadai sudah diserahkan, maka *murtahin* wajib menjaga *marhun*
- c. Barang gadai yang hilang harus ditaksir dan dimasukkan pada jumlah pinjaman yang berikan *murtahin*
- d. *Murtahin* harus menjaga barang gadai, sebab barang gadai adalah amanah dan tidak boleh untuk mengusahakan dan menghilangkan.

C. Pembahasan

1. Praktik Gadai (*Rahn*) di Dusun Beltok Desa Larangan Badung Kabupaten Pamekasan.

Gadai merupakan harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga utang ketika yang berhutang berhalangan membayar hutangnya kepada pemberi pinjaman.¹² Secara umum gadai (*rahn*) dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma karena mengandung unsur tolong menolong. Gadai juga termasuk akad yang bersifat ainiyah, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad.¹³ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 2:

يأيتها الذين آمنوا لا تحلوا شعتر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا ءامين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنن قوم أن صدوكم عن امسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan

¹² Rahmat Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001),160

¹³ Ibid.,160.

jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Rahn yang dimaksudkan adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.¹¹ Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang. Sebenarnya pemberian utang merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang lain. Namun, untuk ketenangan hati pemberi utang memberikan suatu jaminan, bahwa utang itu akan dibayar oleh yang berutang. Untuk maksud itu pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.¹⁴

Pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat dusun Beltok desa Larangan Badung kebanyakan menggunakan jaminan surat kendaraan (STNK) dan sawah, sehingga *murtahin* percaya. Disamping itu, jaminan tersebut dapat dimanfaatkan atas izin dari *rahin*.

Adanya jaminan tersebut bukan untuk mendapatkan keuntungan dan hasil darinya. Jika hal itu dilakukan, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan, karena hal itu sama seperti pinjaman yang mendatangkan keuntungan, dan setiap pinjaman yang mendatangkan

¹⁴ Luluk Wahyu Roficoh, "Aplikasi Akad *Rahn* Pada Pegadaian Syariah", *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 2,(2018), 28.

keuntungan adalah riba.¹⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah ar-Rum ayat 39:

وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون

Artinya:

“dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.

Maksud dari ayat di atas memberikan tambahan ketika melunasi hutang disamping pokoknya. Dengan kata lain seseorang dipaksa untuk diberikan tambahan dari pinjaman.¹⁶ Dalam melakukan praktik gadai masyarakat di dusun Beltok desa Larangan Badung langsung mendatangi *murtahin* yang dapat memberikan pinjaman uang dengan adanya jaminan yang dijadikan kepercayaan terhadap *murtahin*.

Para ulama fikih sendiri sepakat mensyaratkan marhun sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*. Syaratnya, yaitu:

- a. Dapat diperjual belikan
- b. Bermanfaat
- c. Jelas
- d. Milik rahin

¹⁵ Ibid.,31.

¹⁶ M Tholib, *Pedoman Wiraswasta Dan Manajemen Islami* (Solo: Mustika Mantik, 1992),143.

- e. Bisa diserahkan
- f. Tidak bersatu dengan harta lain
- g. Dipegang dan dikuasai rahin
- h. Harta yang tetap.¹⁷

Praktik penentuan harga dalam akad gadai yang dilakukan masyarakat dusun Beltok dengan cara kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dan tidak menggunakan saksi dikarenakan sudah percaya.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Jaminan (*Marhun*) Hilang di Dusun Beltok Desa Larangan Badung Kabupaten Pamekasan.

Perjanjian jaminan adalah suatu perjanjian yang timbul karena adanya perjanjian pokok yang sifatnya *accesoir* yaitu timbulnya sebuah perjanjian karena adanya perjanjian pokok sehingga perjanjian jaminan itu tidak akan ada bila tidak ada perjanjian pokok. Dengan adanya pegadaian ini, masyarakat merasa terbantu dalam usaha memenuhi kebutuhannya.¹⁸

Murtahin mempunyai tanggung jawab atas *marhun* (barang gadai). Para ulama memandang tanggung jawab *murtahin* menjadi dua golongan, yaitu:¹⁹

a. Ulama Hanafiyah

Menurut ulama hanafiyah *marhun* dipandang sebagai amanah jika memandang zat harta yang digadaikan dan dapat dianggap tanggungan jika memandang *marhun* sebagai harta untuk membayar hutang

b. Jumhur

¹⁷ Rahmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, 164.

¹⁸ Siti Rahmayani, "Tanggung Jawab Penerima Gadai Terhadap Jaminan Yang Hilang di PT. Pegadaian (Persero) Kota Banda Aceh", *JIM Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 3(1) (Februari, 2019), 57.

¹⁹ Rahmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, 175.

Marhun merupakan sebuah amanat, maka murtahin tidak bertanggung jawab atas kerusakannya jika bukan disebabkan oleh kesalahannya.

Jika rahin melakukan transaksi jual beli atas *marhun* tanpa seizin *murtahin*, maka jual beli tersebut sama seperti hukumnya *mauquf*, karena ada hak *murtahin* dalam *marhun*, jika *murtahin* memberi izin maka jual beli tersebut diperbolehkan, begitu juga *murtahin* tidak memiliki hak untuk melakukan transaksi atas *marhun* tanpa seizin *rahin*. Posisi *murtahin* atas *marhun* adalah *yad amanah*, ketika *murtahin* menahan *marhun*, maka murtahin berkewajiban untuk menjaganya sebagaimana ia menjaga harta kekayaan pribadinya, jika *marhun* diserahkan kepada orang lain dan terjadi kerusakan, maka ia berkewajiban untuk menggantinya. Namun, nilai kerusakan itu tidak bisa mengurangi nominal hutang yang ada.²⁰

Gadai sebagai suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu kebendaan bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitor atau oleh orang lain atas nama debitor, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari para kreditor lainnya.²¹

Lain halnya apabila kreditor dapat membuktikan bahwa benda gadai tersebut hilang atau dicuri bukan karena kelalaiannya atau disebabkan karena terjadi *force majeure*. *Force majeure* ini terdapat dalam Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata. Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat

²⁰ Ibid., 32.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: kencana prenada media group, 2010, 93

membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.²²

²²Amalia Yustika Febriani, “Tanggung Jawab Kreditor Atas Hilangnya Barang Gadai”, *Jurnal Penelitian*, Vol 1, No 2 (2018), 4.